



Bab 5

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Pembangunan wilayah Provinsi Kalimantan Tengah selama ini berjalan cukup landai tanpa adanya gebrakan dan inovasi yang dapat mengakselerasi pencapaian tujuan pembangunan daerah bahkan nasional. Meskipun beberapa program dan kegiatan patut diapresiasi capaian targetnya, namun tetap memiliki kelemahan-kelemahan terkait aspek penunjang keberhasilan program dan kegiatan tersebut. Semisal program dan kegiatan dalam rangka penurunan angka pengangguran cukup signifikan hingga mencapai 3,24 persen pada tahun 2014. Pada sisi lain tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Tengah sebagian bekerja di sektor pertanian (sebagian besar masih tradisional) maupun di sektor yang membutuhkan tenaga kerja tanpa kualifikasi yang memadai. Persoalan kualitas tenaga kerja maupun sumberdaya manusia secara utuh menjadi pokok perhatian pemerintah dalam meningkatkannya saing tenaga kerja kedepannya nanti. Permasalahan-permasalahan seperti itulah yang harus menjadi fokus dalam perumusan program dan kegiatan prioritas daerah dalam perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah merupakan langkah-langkah implementasi yang taktis terhadap penjabaran dari visi dan misi yang didefinisikan kedalam tujuan dan sasaran dengan menggunakan strategi sebagai *tool* untuk mencapai pembangunan daerah. Program dan kegiatan prioritas dalam pembangunan daerah dilaksanakan oleh setiap elemen pemerintahan berdasarkan bidang urusan pemerintahan sesuai dengan instansi/dinas/SKPD yang bersangkutan. Setiap program dan kegiatan prioritas memiliki indikator kinerja program (*outcome*) yang merupakan ukuran dalam memonitoring dan mengevaluasi setiap program apakah sesuai dengan kerangka pencapaian target atau tidak. Penyusunan program dan kegiatan pembangunan harus melibatkan *stakeholder* yang bersangkutan karena subyek pelaksana program dan kegiatan adalah unsur-unsur Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki kepentingan di dalamnya. Oleh sebab itu, koordinasi oleh Bappeda Provinsi menjadi



penting peranannya dalam mengatur setiap pergerakan dan arah tujuan terbentuknya dinas/instansi yang berada di bawah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Perencanaan pembangunan daerah harus merumuskan program dan kegiatan prioritas daerah sebagai *ultimate job* dari pelaksanaan pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan juga harus terukur dan jelas kemanfaatannya bagi pencapaian pembangunan daerah sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan merupakan tindakan untuk mencapai target pembangunan dalam penyelenggaraan setiap kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Program dan kegiatan prioritas daerah merupakan substansi dari penyusunan RKPD karena selain memaparkan program dan kegiatan prioritas, sekaligus merencanakan dan menyinkronkan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan. Permasalahan yang menjadi kendala dalam menentukan program dan kegiatan prioritas adalah terbatasnya pendanaan sebagai akibat dari perencanaan anggaran daerah sehingga perlu adanya kajian dan analisis dalam penentuan program dan kegiatan yang memiliki daya dukung lebih tinggi terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan. Dalam setiap arah kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan memberikan *advice* program dan kegiatan yang tepat. Dengan demikian, hasil pelaksanaan program dan kegiatan akan menunjukkan capaian kinerja perangkat daerah.

Capaian kinerja suatu program dan kegiatan sangat penting. Hal tersebut dikarenakan jika capaian kinerja suatu program yang telah direncanakan tidak memberikan peningkatan *outcome* yang positif maka pada periode selanjutnya harus dilakukan evaluasi program serta kajian ulang perencanaan program dan kegiatan prioritas yang tidak tepat sasaran.


Sesuai amanat pasal 25 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan Rancangan APBD. Dalam kaitannya dengan siklus pengelolaan keuangan daerah, pasal 33 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Selanjutnya, dalam pasal 34 ayat 1 menyebutkan bahwa Kepala Daerah berdasarkan RKPD menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan pada pasal 35 menyebutkan bahwa berdasarkan KUA yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disampaikan oleh kepala daerah. Oleh karena itu, dalam penyusunan program dan



kegiatan prioritas yang perlu diperhatikan adalah kemampuan pendanaan (pagu indikatif) pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah. Pagu indikatif merupakan wujud kebutuhan pendanaan (jumlah dana) yang tersedia atau yang dibutuhkan untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Dari rangkaian pasal-pasal pada paragraf di atas, tampak jelas kedudukan penting RPKD sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. Di satu sisi, RPKD menjadi dokumen penghubung antara dokumen perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan, sedangkan di sisi lain, RPKD merupakan penghubung antara sistem perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dapat dilihat pada gambar 5.1. berikut ini.

Gambar 5.1
Integrasi Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah



Aspek pembentukan arsitektur kinerja pembangunan mensyaratkan agar hubungan kinerja antar dokumen harus eksis dan konsisten agar monitoring untuk pengendalian hasil-hasil pembangunan dapat dilakukan melalui dan antardokumen. Dari hubungan antardokumen, kinerja pembangunan dapat disederhanakan dalam satuan *impact*, *outcome*, dan *output* sebagai satuan yang terukur dalam pencapaian pembangunan daerah. Arsitektur yang demikian itu dimaksudkan untuk memudahkan tentang apa yang akan dicapai dalam masa periode pembangunan serta bagaimana sasaran-sasaran pembangunan tersebut akan dicapai melalui berbagai program dan kegiatan di dalamnya.



Dalam pengejawantahannya, berbagai bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan akan dijabarkan dalam indikator kinerja program sehingga dapat dilihat penentuan target capaian kinerja program beserta kerangka pendanaan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, dalam RKPD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 akan disajikan daftar program dan kegiatan yang meliputi nama program dan kegiatan prioritas, indikator kinerja program (*outcome*), target setiap program dan kegiatan prioritas, pendanaan yang dibutuhkan, serta instansi/dinas/SKPD penanggungjawab program dan kegiatan prioritas.

Secara keseluruhan, plafon anggaran sementara untuk Belanja Langsung (BL) pada kerangka pendanaan tahun 2016 adalah sebesar Rp. 1.793.195.059.163,00 atau 49,76% dari rencana total belanja sebesar Rp. 3.568.754.846.150,00. Pagu indikatif sementara Belanja Langsung SKPD Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tabel 5.1.

Tabel 5.1
Pagu Indikatif Sementara (Belanja Langsung)
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Anggaran 2016

NO	SKPD	Pagu Indikatif Sementara BL SKPD Tahun Anggaran 2016 (Rp)
1	2	5
1	Dinas Pendidikan	100.800.000.000,00
2	Dinas Kesehatan	30.052.373.500,00
3	RSUD dr. Doris Sylvanus P. Raya	164.007.176.000,00
4	RSJ Kalawa Atei	15.000.000.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum	799.488.037.000,00
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	28.339.500.000,00
7	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	34.650.329.500,00
8	Badan Lingkungan Hidup	9.000.000.000,00
9	Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB	8.000.000.000,00
10	Dinas Sosial	18.690.000.000,00
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.900.000.000,00
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	15.000.000.000,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	8.000.000.000,00
14	Badan Penanaman Modal Daerah dan Perijinan	9.000.000.000,00
15	Dinas Pemuda dan Olah Raga	46.000.000.000,00
16	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.000.000.000,00
17	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi	6.500.000.000,00



NO	SKPD	Pagu Indikatif Sementara BL SKPD Tahun Anggaran 2016 (Rp)
18	Sekretariat Daerah	151.940.001.000,00
a.	Biro Pemerintahan	5.777.150.197,00
b.	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	7.927.599.340,00
c.	Biro Hukum	4.527.547.176,00
d.	Biro Administrasi Pembangunan	5.577.853.256,00
e.	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	4.222.692.333,00
f.	Biro Humas dan Protokol	11.170.968.066,00
g.	Biro Organisasi	4.537.608.392,00
h.	Biro Keuangan	17.392.824.007,00
i.	Biro Umum	57.115.359.768,00
j.	Biro Aset	24.520.733.846,00
k.	Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	5.464.737.207,00
l.	Biro Perwakilan Pemprov. Kalteng di Jakarta	4.704.926.413,00
19	Sekretariat DPRD	16.000.000.000,00
20	Inspektorat Provinsi	9.500.000.000,00
21	Dinas Pendapatan Daerah	37.500.000.000,00
22	Badan Kepegawaian Daerah	11.250.000.000,00
23	Badan Pendidikan dan Pelatihan	25.750.000.000,00
24	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)	2.000.000.000,00
25	Sekretariat KORPRI Prov. Kalteng	2.500.000.000,00
26	Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan	7.500.000.000,00
27	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	14.500.000.000,00
28	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	7.000.000.000,00
29	Dinas Pertanian dan Peternakan	65.088.454.000,00
30	Dinas Perkebunan	33.712.250.000,00
31	Dinas Kehutanan	13.400.000.000,00
32	Dinas Pertambangan dan Energi	26.270.000.000,00
33	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	15.000.000.000,00
34	Dinas Kelautan dan Perikanan	20.761.042.000,00
35	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	17.575.000.000,00
TOTAL BELANJA LANGSUNG		1.793.195.059.163,00

Berikut rencana program prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah beserta rancangan pagu indikatif sebagai penunjang utama pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2016 (Tabel 5.2).